

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 20 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 20 Tahun 2025 tentang **Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 20 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024**.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 57 Tahun 2022** tentang Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Latar Belakang Perubahan:** Penyesuaian dilakukan karena meningkatnya harga barang serta adanya peningkatan kuantitas kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang membuat aturan sebelumnya (Perwal 57/2022) sudah tidak relevan.
 - **Ketentuan Belanja:** Belanja rumah tangga diberikan kepada Pimpinan DPRD berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga sesuai standar harga yang ditetapkan Pemerintah Kota.
 - **Mekanisme Anggaran:** Belanja ini dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.
 - **Syarat Pemberian:** Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, maka belanja rumah tangga **tidak diberikan**.
 - **Pelaksanaan:** Pemenuhan kebutuhan dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Perubahan (Amandemen).
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal **11 Juli 2025**.
- Ditandatangani oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**, dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah, **Trisko Defriyansa**.
- Ketentuan belanja rumah tangga yang baru mulai dibayar sejak tanggal peraturan ini diundangkan.